



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN.Gns

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk** Kantor cabang Bandar Jaya, Alamat : Jl. Proklamator Raya No 1 Bandar Jaya Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 1079/KC-XIX/MKR/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di epaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II dengan nomor 66/SK/2024/PN.Gns pada tanggal 4 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

- **LAWAN**

**a.** Marsini, yang beralamat Gunung Adi Rt 002 Rw 001 Kel. Gunung Sari Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

**b.** Susongko, yang beralamat Gunung Adi Rt 002 Rw 001 Kel. Gunung Sari Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pen.Pdt.G.S/2024/PN.Gns tanggal 1 April 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Telah membaca Surat/Formulir Gugatan Sederhana oleh Penggugat yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor : 5/Pen.Pdt.G.S/2024/PN.Gns tanggal ..... Februari 2024;

- Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan pertama kali oleh Hakim tersebut, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, dimana Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Para Tergugat tidak hadir kepersidangan maupun yang mewakilinya;

Halaman 1 Penetapan Nomor: 2/Pdt.G.S/2024/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat pencabutan perkara *a quo* tertanggal 2 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara *a quo* dengan Nomor Register Perkara 5/Pdt.G.S/2024/PN.Gns dengan alasan karena perkara tersebut telah diselesaikan;

- Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No.5/Pdt.G.S/2024/PN.Gns secara tertulis dari Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini telah memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 RV dan 272 RV maka pencabutan perkara tersebut diperlukan persetujuan dari pihak lawan terlebih dahulu;

- Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada pihak lawan, maka pihak lawan, dalam hal ini Tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut, pencabutan Perkara *a quo* dapatlah dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

- Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN.Gns telah dicabut oleh Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN.Gns ini dari buku register yang tersedia untuk itu ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 2/Pdt.G.S/2024/PN.Gns



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh **Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

**Jimi Henderiyanto, S.H., M.H**

**M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H**

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan :	Rp.	33.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan :	Rp.	30.000,00
4.	Materai :	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi :	Rp.	10.000,00
6.	ATK :	Rp.	30.000,00
J u m l a h		: Rp.	143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)